

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM
OLEH KEPALA KUA DIWEK JOMBANG TANPA UPAYA
MENGHADIRKAN WALI NASAB

A. Prosedur Penetapan Wali Hakim oleh Kepala KUA Diwek Jombang Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab

Berkaitan dengan prosedur yang digunakan oleh KUA Diwek Jombang, sudah dapat dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada ketiga kasus ini pun demikian, prosedurnya sama yaitu berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 23 sebagai berikut:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 pasal 2 ayat (1) bahwa: “Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ..., 8.

syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”²

Kepala KUA secara otomatis bertindak sebagai wali hakim bagi calon pengantin perempuan jika tidak mempunyai wali nasab atau sebab lain yang menjadikan wali nikahnya tersebut adalah wali hakim menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.³

Dari peraturan tersebut dapat dipahami bahwa wali hakim adalah wewenang mutlak kepala KUA, kecuali apa yang telah tercantum pada peraturan di atas. Maka dari itu, kepala KUA diharapkan lebih *ihtiyāt* atau hati-hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penegakan hukum. Misalnya dalam hal pembuktian alasan yang di ajukan oleh calon pengantin sebagai pemohon wali hakim. Mengingat pada zaman yang

² Ibid., 84.

³ Muchtar Nasir, et al., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN ...*, 43.

sudah modern ini masyarakat akan lebih luas cara berfikirnya sehingga adanya penyimpangan atau pelanggaran sangat mungkin terjadi.

Berbicara tentang alat bukti, alat bukti yang paling otentik pada zaman sekarang ini adalah alat bukti dalam bentuk tulisan. Pengakuan saja tidak menjamin suatu kebenaran. Ketika kepala KUA hanya menanyakan kebenaran tanpa ada bukti yang lain, itu dirasa kurang meyakinkan. Padahal berdasarkan hasil wawancara jelas terlihat bahwa masyarakat cenderung menganggap remeh suatu hukum, maka ini merupakan salah satu tugas dari lembaga KUA yaitu untuk menyadarkan masyarakat tentang hukum.

Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah banyak dijelaskan di atas, selanjutnya penulis akan melakukan analisis sesuai dengan deskripsi kasus masing-masing sebagai berikut:

Kasus pertama dan kedua, pernikahan pemohon yang menyatakan alasan permohonan wali hakim karena wali nasab berada di Jakarta dan Batam adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi rukun dalam pernikahan sebagaimana dikehendaki KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 14 bahwasannya rukun pernikahan ialah harus terpenuhinya, yaitu: adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah yaitu wali hakim, adanya dua orang saksi yaitu saksi I dan saksi II dan adanya ijab *qabūl* yang telah dilakukan oleh kepala KUA Diwek dan calon suami pemohon beruntun dalam satu majelis.

Akan tetapi hal yang memberatkan adalah dalam hal pengakuan pemohon. Tidak ada upaya yang dilakukan oleh kepala KUA Diwek untuk

menghadirkan wali nasab. Padahal menurut data yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan untuk menghadirkan wali nasab. responden kasus pertama beralasan takut kepada wali nasab sehingga tidak menghubunginya terlebih dahulu. Sedangkan responden kasus kedua menyatakan bahwa hubungannya dengan wali nasab merenggang. Oleh karena itu, upaya menghadirkan wali nasab oleh kepala KUA Diwek sangatlah diperlukan.

Sedangkan untuk pernikahan pada kasus ketiga sudah sah dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi permohonan wali hakim yang diajukan pemohon dinilai cacat menurut hukum. Dinilai cacat karena sebenarnya wali nasab pemohon adalah wali *adal*, meskipun wali nasab itu tidak dianjurkan untuk menolak menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya. Jadi kalau pemohon mengajukan alasan karena wali nasab berada di jarak yang jauh adalah kurang tepat.

Adapun dasar hukum Islam yang melarang wali untuk enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya terdapat dalam surah *Al-Baqarah* ayat (232):

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu

lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.⁴

Dari dalil di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam kasus ketiga ini wali tidak berhak menghalangi atau enggan akan keinginan gadis ataupun janda yang berada di bawah perwaliannya untuk melakukan pernikahan dengan orang yang menjadi pilihannya sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Kalaupun terjadi keengganan wali, maka harus melalui prosedur pernikahan karena wali *adal* yaitu atas putusan Pengadilan Agama. Dengan begitu, kepala KUA Diwek dibolehkan menjadi wali nikah ketika sudah ada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon dilaksanakan dengan wali hakim.

Di Indonesia, penetapan tentang wali *adal* terdapat dalam Bab II pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, tentang wali hakim, yaitu:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adahnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,..., 46.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ..., 84.

Dalam menyikapi kasus ini, kepala KUA berhak untuk membatalkan atau menolak pengajuan kehendak nikah calon pengantin. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan ada penyimpangan atau pelanggaran prosedur dalam permohonan wali hakim yang seharusnya melalui penetapan Pengadilan Agama untuk menjadikan kepala KUA sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 12 Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada:

1. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak pernikahannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat(1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.⁶

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Penetapan Wali Hakim oleh Kepala KUA Diwek Jombang Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab

Kepala KUA Diwek mengatakan bahwa pernikahan dengan wali hakim dibolehkan karena alasan wali nasab berada di jarak jauh, dan jauh yang dimaksud adalah sejauh 92,5 km sebagaimana dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār*. Sehingga beliau langsung menerima permohonan wali hakim kepada pemohon jika wali nasab berada di jarak yang melebihi 92,5 km tanpa meminta pemohon untuk menghadirkan wali nasab dan tanpa meminta bukti kebenaran pengakuan pemohon.

⁶ Ibid., 105.

Namun jika semua kasus dinyatakan demikian, maka penulis kurang setuju dengan alasan kepala KUA Diwek tersebut. Hal ini disebabkan karena melihat konteks pada zaman sekarang, berbagai macam kemudahan telah ditawarkan seiring dengan perkembangan teknologi dan transportasi. Oleh karena itu, menghadirkan wali nasab sangatlah dianjurkan, kecuali bagi yang tidak mungkin menghadirkan.

Apabila seorang calon pengantin perempuan dalam keadaan berikut ini:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali; atau
2. Walinya *mafqud* artinya tidak tentu rimbanya; atau
3. Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedangkan wali yang sederajat dengannya tidak ada; atau
4. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masāfatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan salat jamak qasar) yaitu 92,5 km; atau
5. Wali berada dalam penjara/tahanan yang tidak boleh dijumpai; atau
6. Walinya *aḍal*, artinya wali tidak bersedia/menolak untuk menikahkan; atau
7. Walinya sedang melakukan ibadah haji atau umrah

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim, kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian maka orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali. Di zaman modern dewasa ini

meskipun jarak *masāfatul qasri* telah dipenuhi, untuk akad nikah walinya perlu diberitahukan terlebih dahulu.⁷

Pada dasarnya, adanya wali dalam pernikahan sangatlah penting. Wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan guna melakukan perjanjian dengan seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Sebagaimana Imam Shāfi'ī, Imam Mālik beserta para penganutnya berpendapat bahwa dalam pernikahan diharuskan adanya wali yang sah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali atau orang yang mewakilkannya tidaklah sah. Sebagaimana dalam hadits berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود وابن ماجه والترمذی)

“Tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali.” (HR. Abū Dāwūd, Ibnu Mājah, Tirmīdhī dan Imam At-Tirmīdhī menghasankan hadis ini).⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 juga diterangkan bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yaitu ”wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya”.⁹ Jadi, orang Islam yang berkehendak melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahannya tidak sah. Begitupula selama masih ada wali nasab maka tidak diperbolehkan orang lain atau wali hakim untuk menikahkan sebagaimana dalam KHI pasal 23 ayat 1 yaitu “Hakim baru bertindak sebagai

⁷ Muchtar Nasir, et al., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN ...*, 53-54.

⁸ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, ...*, 95.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, ...*, 6.

wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan.”¹⁰

Kalimat “tidak mungkin menghadirkannya” dalam pasal 23 KHI tersebut jelas bahwa wali hakim baru bisa bertindak kalau tidak mungkin menghadirkan wali nasab. Jika dihubungkan dengan ketiga kasus ini adalah bahwa kepala KUA tidak berupaya untuk menghadirkan wali nasab, seharusnya ada upaya menghadirkan dulu sebelum menetapkan wali hakim. Dalam kitab *Fiqh Empat Mazhab*, ulama’ Shāfi’iyyah, Ḥanāfiyah, dan Ḥanābilah bersepakat bahwa wali *ab’ad* dan hakim tidak diperkenankan melangsungkan akad nikah jika wali *aqrab* telah memenuhi syarat wali.¹¹

Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim yang menyebutkan bahwa “Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqūd*, atau berhalangan, atau *adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim” sebagai pegangan secara mutlak.

Kepala KUA Diwek mengatakan bahwa wali nasab yang berada di jarak yang jauh termasuk dalam kategori “berhalangan”. Menurut penulis, berhalangan itu adalah hasil dari adanya upaya menghadirkan. Jadi, kalau pemohon hanya ditanya kebenaran surah keterangan wali hakim saja tidak

¹⁰ Ibid., 8.

¹¹ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib Al-Arba’ah*, ..., 841.

cukup untuk dijadikan alat bukti berhalangannya seorang wali nasab. Upaya yang bisa dilakukan adalah menghubungi wali nasab, bersumpah, tulisan dari wali nasab, atau melalui *wakālah* dalam sistem perwalian.

Wali yang berhalangan untuk hadir dalam akad pernikahan, ia tidaklah boleh lepas tanggung jawab ataupun tidak mau tahu menahu terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya, oleh karenanya wali tersebut boleh melaksanakan sesuai dengan kemampuannya, yaitu dengan cara mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan pernikahan hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Perwalian merupakan suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada segolongan manusia yang dikuasai tersebut demi kemaslahatannya.¹² Dan salah satu wujud dari perwalian tersebut adalah dalam hal pernikahan.

Dalam agama Islam, hubungan antara wali (orang tua) dengan orang yang berada di bawah perwaliannya haruslah terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, apabila seorang perempuan hendak menikah dengan seorang pria haruslah dengan perantara walinya. Hal ini bertujuan agar hubungan rumah tangga yang dibangun oleh perempuan dapat berhubungan baik dengan walinya kelak.¹³

¹² Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madhhab*, Muhammad Afif, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 345.

¹³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam...*, 24

Seorang laki-laki tidak boleh dipaksa untuk menikahi perempuan yang tidak disukainya, begitu pula seorang perempuan juga tidak boleh dipaksa untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang tidak disukai olehnya. Allah berfirman dalam surah *An-Nisā'* ayat (19) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹⁴

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., 205.